



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 63 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 371/PL.02.5-BA/17/2/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengubah rincian, jumlah dan total dari uraian kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,

RUSMAN SUDARSONO

Oktan Huzaeiry



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 63 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2024

RINCIAN PERUBAHAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	2.000	x	25	x	Rp 100.000	Rp 5.000.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	150 Orang	x	575	x	Rp 100.000	Rp 8.625.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30	x	14 Jumlah x Rp 100.000	Rp 420.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada	4 Paket			x	Rp 740.000.000	Rp 2.960.000.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	4.416 Buah			x	Rp 500.000	Rp 2.208.000.000
6	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
7	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	50	x	Rp 600.000	Rp 60.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	645	x	Rp 320.000	Rp 412.800.000
	c. Spanduk	200 %	x	1513	x	Rp 200.000	Rp 605.200.000
8	Bahan Kampanye						
	d. Selebaran	100 %	x	185000 Jumlah Bahan	x	Rp 500	Rp 92.500.000
	e. Brosur	100 %	x	185000 Jumlah Bahan	x	Rp 1.000	Rp 185.000.000
	f. Pamflet	100 %	x	185000 Jumlah Bahan	x	Rp 500	Rp 92.500.000
	g. Poster	100 %	x	185000 Jumlah Bahan	x	Rp 3.000	Rp 555.000.000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000	x	2	x	Rp 300.000	Rp 9.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	6 Paket			x	Rp 10.000.000	Rp 60.000.000

c. Kampanye Melalui Media Daring		6 Paket	x	Rp 10.000.000	Rp 60.000.000
d. Kegiatan Lainnya	100 Orang	x	6	x Rp 100.000	Rp 60.000.000
TOTAL					Rp 29.996.420.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,



Oktan Huzaeiry

RUSMAN SUDARSONO